



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Februari 2024 berkuasa kepada SOPIYUDIN SIDIK, SH. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum SSP & Friends, No. HP 081295837431, email. sopiyudinsidik@gmail.com, yang beralamat di Jln. Wijaya, Kp. Gebang RT 004/ RW 02. No. 5, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang-Provinsi Banten. Kode Pos 15132, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxx umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx pada tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dari mulai bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Juni 2023;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - xxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2009 yang saat ini berusia 14 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon dalam membina Rumah Tangga berlangsung sampai bulan Juni 2023, adapun penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sering terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon yang tidak terbuka mengenai utang kepada orang lain dan ketika di tanya selalu marah-marah;
 - 5.2. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 5.3. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon serta jika Termohon pergi banyak yang menagih hutang terhadap Pemohon;
- 5.4. Termohon sudah tidak lagi peduli terhadap Pemohon dan anaknya bahkan sebagai ibu rumah tangga tidak di laksanakan sebagaimana mestinya;
- 5.5. Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulannya untuk kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- 5.6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama;
- 5.7. Bahwa setelah kepergian Termohon pada bulan Juni 2023, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 Pemohon membuat surat kepada keluarga Termohon yang pada intinya menyerahkan Termohon kepada keluarga /menjatuhkan talak yang suratnya di terima dan di tandatangani oleh keluarga Termohon dan di ketahui oleh RtTdan RW setempat;;
- 5.8. Bahwa semenjak kepergian Termohon, Pemohon tidak pernah bertemu sampai surat gugatan Permohonan talak ini di sampaikan;
- 5.9. Bahwa semenjak menjatuhkan surat talak terhadap Termohon, Pemohon meminta ijin kepada Ibu kandung Termohon untuk pindah tempat tinggal yaitu mengontrak yang tidak jauh dari orang tua Termohon;
- 5.10. Bahwa selama kepergian Termohon anak di asuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Ibu kandung Termohon dan anak tinggal di ruamah Ibu Kandung Termohon/neneknya;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap pemohon atas dasar pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tangerang. Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 19 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



B. Bukti Saksi.

2.1. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2.2. xxxx, umur 48 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak peduli lagi kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2008 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sejak Juni 2023 sampai sekarang dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, MH., dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Absari, MH.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2024/PA.Tng



Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);